

**UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK PEMILIHAN KEPALA DESA  
DI DESA BUMBUNG KECAMATAN MANDAU  
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2012**

**GUSTINA SUNDARI**

**DOSEN PEMBIMBING : Drs. Raja Muhammad Amin, M.si**

**Kampus Universitas Riau Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km 12,5**

**Simpang Baru – Pekanbaru 28293**

**(0761) 63227-35675**

**Email : [nna\\_ajj11@yahoo.co.id](mailto:nna_ajj11@yahoo.co.id)**

**ABSTRACT**

The election of the village is the embodiment of democracy. Based on Law Number 32 Year 2004 on Regional Government, the Indonesian Government Regulation No. 72 Year 2005 on the village, Bengkalis District Regulation No. 05 Year 2008 on Procedures for Nomination, election, inauguration, and Dismissal of the village head.

The research was conducted in the Village District Bumbung which is Bengkalis administration area. Data collection techniques used is by interview. The theory used in the resolution is conflict theory, conflict is a disagreement between the two parties (individuals or groups) are aware of all of them so that they know there are others that are contrary to their opinion. Conflict resolution can be reached by way of persuasive and coercive (Maswadi Rauf; 2001). That I use in this study is the use of conflict resolution persuasive manner in the form of rational deliberation and mediation in accordance with human values.

From the analysis and information obtained directly from the informant concluded that the conflict in the Village Head Elections Bumbung is caused by the negligence of the Village Head Election committee in determining the criteria for valid ballots and invalid ballots that caused harm to the village chief candidate number 1 and lead to conflict due to a mass rejection of camp candidates with number 1 for the calculation of the sound. Resolution of conflict Head Elections is reached by of mediation and District Secretary Bengkalis Drs.H. Asmaran Hasan acted as a mediator in resolving this conflict Head Elections.

*Keyword : conflict resolution, village chief election,*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam struktur pemerintahan di Indonesia, desa sebagai komunitas adat maupun sebagai unit pemerintahan terendah telah membuktikan dirinya memiliki peranan penting. Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kemudian juga dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Menurut ketentuan ini, Desa diberi pengertian sebagai berikut :

“ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”

Agar pembangunan di desa dapat dilaksanakan dan berjalan lancar diperlukan adanya suatu pemerintahan yang mampu melaksanakan program pembangunan pada tingkat yang terendah yakni Desa atau Kelurahan. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menurut Undang-Undang tersebut Pemerintahan Desa merupakan Pemerintahan tingkat terendah yang langsung bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan, pembangunan, maupun tugas-tugas kemasyarakatan lainnya.

Pemerintahan Desa merupakan simbol formil kesatuan masyarakat desa. Sebagai badan kekuatan terendah, Pemerintah Desa memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri (otonomi) serta wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan dari Pemerintah di atasnya. Desa sebagai organisasi dalam dinamika kegiatan pembangunan tidak bisa luput dari metode organisasi, administrasi dan manajemen sesuai dengan definisi organisasi yang merupakan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara rasional untuk mencapai tujuan bersama. (S.P Siagian, 2006:13)

Untuk melaksanakan hal tersebut tentu saja diperlukan seorang pemimpin yaitu Kepala Desa sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam wilayah desanya karena Kepala Desa itu sendiri adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan. Maka dalam menunjang pembangunan di desa diperlukan seorang pemimpin untuk mengkoordinir masyarakat bekerja sama dalam membangun desa.

Pemilihan Kepala Desa disamping merupakan prosedur dan mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada penyelenggara negara, juga merupakan prosedur dan mekanisme perubahan politik secara tertib dan periodik, baik perubahan sirkulasi elit, maupun arah dan pola kebijakan politik. Bahkan dapat dianggap sebagai prosedur dan mekanisme *engginering* untuk mewujudkan tatanan politik dan pola perilaku politik yang disepakati bersama. Dengan kata lain pemilihan Kepala Desa ini juga merupakan suatu proses formal dalam membentuk tatanan masyarakat dan negara yang baik serta ideal. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemilihan Kepala Desa harus dipandang sebagai nilai instrumen atau simbolis bukan hanya bersifat ritual dimana punya nilai didalam dirinya sendiri.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya konflik. Faktor – faktor itu antara lain bersumber dari persoalan kesenjangan ekonomi, deprivasi sosial dan politik, dan faktor primodialisme.

Timbulnya konflik pada umumnya juga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Konflik Data (*Data Conflict*)  
Konflik data terjadi karena adanya kekurangan informasi (*lack of information*), kesalahan informasi (*miss information*), adanya perbedaan pandangan dan penafsiran terhadap suatu prosedur.
2. Konflik Kepentingan (*Interest Conflict*)  
Timbulnya konflik kepentingan disebabkan beberapa hal sebagai berikut :
  - a. Adanya perasaan atau tindakan bersaing
  - b. Adanya kepentingan substansi dari para pihak
  - c. Adanya kepentingan prosedural
  - d. Adanya kepentingan psikologi
3. Konflik Hubungan (*Relationship Conflict*)  
Konflik hubungan dapat terjadi karena adanya kadar emosi yang kuat (*strong emotion*), adanya kesalahan persepsi, miskin komunikasi (*poorcommunication*) atau kesalahan komunikasi, dan tingkah laku negatif yang berulang-ulang.
4. Konflik Struktur (*structural Conflict*)  
Konflik struktur dapat terjadi karena adanya pola yang merusak perilaku, kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama, dan faktor lingkungan yang menghalangi kerjasama serta waktu yang sedikit.
5. Konflik Nilai (*Value Conflict*)  
Konflik nilai terjadi karena adanya perbedaan kriteria evaluasi, pendapat, atau perilaku. Adanya perbedaan pandangan hidup, ideologi dan agama. Adanya kecenderungan penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain. (Mawardi, 2010:10)

Pemilihan Kepala Desa merupakan perpanjangan tonggak demokrasi di tingkat desa. Inti dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ini sebenarnya adalah masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih menggunakan hak suaranya tersebut secara langsung dan terbuka dalam memilih pemimpinnya, dengan kata lain masyarakat ikut berpartisipasi dalam melaksanakan demokrasi di tingkat desa.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa langsung ini terdapat beberapa kendala yang kemudian menimbulkan sebuah permasalahan yang berujung terjadinya konflik antara pendukung calon Kepala Desa dengan nomor urut 1 dengan Panitia Pemilihan Kpela Desa. Bermula dari ketidakpuasan dan penolakan massa pendukung calon H. Achiri atas hasil perhitungan suara oleh panitia pemilihan. H. Achiri yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa Bumbung dinyatakan kalah oleh panitia pilkades pada 19 Januari 2012 melawan Abdul Razak yang unggul 63 suara. Dengan hitungan angka pastinya disebutkan H. Achiri memperoleh sejumlah 1640 suara, sementara Abdul Razak 1703 suara. Dari penghitungan suara keseluruhan, suara tidak sah sebanyak 172 suara, dimana 141 dari total keseluruhan suara yang tidak sah tersebut adalah suara milik H. Achiri. ( Katakabar.com 01/03/2012).

**Tabel I.1 : Hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa di desa Bumbung Kecamatan Mandau 2012**

Nomor Urut	Nama Calon	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	H. Achiri	1640 Suara	172 Suara
2	Abdul Razak, S.Pd.i	1703 Suara	

*Sumber : katakabar.com, 2012*

Pembatalan surat suara tersebut oleh panitia dikarenakan pencoblosan surat suara yang tembus tetapi tidak mengenai kolom milik kandidat calon Kepala Desa yang lain. Kesalahan pencoblosan tersebut berujung pada tuntutan massa pendukung calon Kepala Desa H. Achiri yang menginginkan kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap penghitungan suara ulang Pemilihan Kepala Desa Bumbung.

Akibat masalah yang berlarut-larut terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa bertindak sebagai penanggung jawab sementara menggantikan Kepala Desa. Dalam keadaan demikian masyarakat desa merasa perlu untuk ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Tuntutan masyarakat tersebut menyebabkan terbentuknya sebuah aliansi yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Desa Bumbung Peduli Demokrasi. Aliansi tersebut menuntut ketegasan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut (detakriau.com). Aliansi masyarakat ini melakukan aksi demonstrasi sebagai tindak lanjut dari penyampaian aspirasi masyarakat Desa Bumbung ke dinas BPM-PD ( Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) yang belum menunjukkan reaksi positif sehingga memicu protes dari masyarakat Desa Bumbung tersebut. Aksi yang berupa bentuk protes masyarakat menuntut Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera melakukan penyelesaian terhadap kasus tersebut agar tidak sampai berlarut-larut sehingga tidak mengganggu segala urusan administrasi masyarakat akibat kekosongan jabatan. Dalam pertemuan bersama Sekretaris Daerah Drs.H. Asmaran Hasan intinya menyepakati akan diadakannya penghitungan suara ulang, namun sebelumnya akan diadakan pertemuan terlebih dahulu untuk dilakukannya kesepakatan beberapa pihak diantaranya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat Mandau, Panitia Pelaksanaan Pilkades, dan kedua kandidat calon Kepala Desa yaitu H. Achiri dan Abdul Razak guna mencari jalan penyelesaian agar konflik antar pendukung calon Kepala Desa ini tidak sampai berujung pada tindakan kekerasan.

### **B. Kerangka Teori**

Sebagai suatu gejala sosial, konflik akan selalu ada pada setiap masyarakat karena adanya perbedaan dan keberagaman yang merupakan ciri penunjang terbentuknya suatu masyarakat.

Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul dan bertentangan dengan hambatan yang diwariskan. Pihak – pihak yang bertikai biasanya cenderung melihat kepentingan mereka sebagai

kepentingan yang bertentangan secara diametrikal. Hasil yang mungkin diperoleh adalah kalah menang atau kompromi, tetapi ada banyak hasil yang sama dalam konflik dengan kekerasan, kedua nya sama- sama kalah. Jika tidak ada yang mampu memaksakan sebuah hasil atau bersedia untuk berkompromi, pihak yang bertikai dapat memaksakan biaya yang sangat besar pada masing-masing dimana pada akhirnya semua pihak berada dalam keadaan yang lebih buruk dibanding dengan jika mereka menggunakan strategi lain. Dalam analisa penyelesaian konflik ditemukan bahwa hal ini merupakan hasil yang sering muncul daripada yang di harapkan. ( Hugh Miall,2002:9 )

Konflik dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu persuasif dan secara koersif. Penyelesaian konflik secara persuasif adalah dengan mengedepankan perundingan atau musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Cara ini biasa dilakukan oleh pihak yang berkonflik atau dengan menggunakan mediator atau perantara. Penyelesaian konflik dengan cara persuasif ini menghasilkan penyelesaian konflik yang lebih tuntas karena dapat tercapainya suatu consensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat, otomatis perbedaan tidak ada lagi.

Penyelesaian konflik secara koersif adalah penyelesaian konflik dengan cara menggunakan kekerasan fisik. Penyelesaian dengan cara ini menghasilkan penyelesaian konflik yang bermutu rendah, karena sebenarnya konflik belum selesai secara tuntas. Consensus yang terjadi adalah karena terpaksa sehingga peluang munculnya konflik berikutnya tetap ada, akan lebih hebat dari konflik yang pertama. (Maswadi Rauf, 2001)

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode ini menjelaskan bagaimana Pemerintah Desa Bumbang dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menyelesaikan Konflik Pemilihan Kepala Desa di Desa Bumbang tahun 2012.

#### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di desa Bumbang Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang merupakan lokasi terjadinya konflik Pilkadaes.

#### **2. Informan**

Informan adalah orang yang menjadi sumber data informasi dalam penelitian atau orang yang memberi keterangan. Informan merupakan sebuah istilah yang diberikan kepada seseorang atau subjek yang bertugas memberikan data dalam bentuk informasi yang ia ketahui.

Yang menjadi informan adalah pihak yang berwenang dan terlibat dalam permasalahan pemilihan Kepala Desa ini yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Kepala BPM-PD Kabupaten Bengkalis, Kepala Urusan Pemerintahan Kecamatan Mandau, Ketu BPD Desa Bumbang, Calon Kepala Desa, Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan Tokoh Pemuda Desa Bumbang.

#### **3. Jenis Data**

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis melalui wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada informan mengenai hal-hal yang berkaitan

dengan permasalahan konflik Pemilihan Kepala Desa. Data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama yang diperoleh dari informan yang relevan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini .

- b. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari arsip data baik dari Desa Bumbung maupun arsip data yang bersumber dari Kecamatan Mandau yang berkaitan dengan konflik Pemilihan Kepala Desa ini, kitab Undang-Undang antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, serta berbagai informasi yang sesuai dengan masalah penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan komunikasi secara langsung dengan informan dan melakukan tanya jawab secara langsung. Tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penelitian dan berkaitan erat dengan permasalahan penelitian. Pertanyaan dalam wawancara dilakukan secara terbuka untuk mengetahui bagaimanakah upaya Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten dalam menyelesaikan konflik Pemilihan Kepala Desa ini.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Yaitu mengumpulkan data dengan membuat pencabaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada. Penggunaan metode analisis deskriptif dimaksudkan agar memperoleh gambaran dan data secara sistematis tentang berbagai hal yang berkaitan dengan tinjauan tentang prosedur penyelesaian konflik pilkades di Desa Bumbung tersebut. Data disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan dilapangan. Penyajian hasil penelitian berupa paparan yang menggambarkan penyelesaian konflik di Desa Bumbung tersebut.

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **A. Keadaan Penduduk**

Penduduk disuatu daerah maupun wilayah adalah merupakan satu faktor yang mempengaruhi pembangunan. Penduduk juga mempengaruhi kontribusi terhadap pengelolaan sumber daya yang ada di daerah.

**Tabel II.1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Desa Bumbang**

Kelompok Umur	Penduduk		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4 tahun	299	264	563
5-9 tahun	364	301	665
10-14 tahun	437	393	830
15-19 tahun	325	259	584
20-24 tahun	191	208	399
25-29 tahun	225	288	513
30-34 tahun	307	275	582
35-39 tahun	330	269	599
40-44 tahun	565	556	1.121
45-49 tahun	394	411	805
50-54 tahun	203	273	476
55-59 tahun	106	122	228
60-64 tahun	110	44	154
65+ tahun	77	24	101
<b>Jumlah</b>	<b>3.933</b>	<b>3.687</b>	<b>7.620</b>

**Sumber Data : Kantor Desa Bumbang, 2012**

## B. Kehidupan Sosial Keagamaan

Mayoritas penduduk Desa Bumbang beragama Islam yaitu 68% kemudian yang beragama Kristen sebanyak 32%. Masyarakat beragama kristen umumnya merupakan pendatang dari luar Riau yang bekerja di perusahaan kelapa sawit. Untuk menunjang segala kegiatan keagamaan tentu sangat diperlukan tempat ibadah.

**Tabel II. 2 : Jumlah Sarana Ibadah di Desa Bumbang**

No	Tempat Ibadah	Jumlah	Persentase
1	Mesjid	12	35%
2	Mushola/surau	12	35%
3	Gereja Katholik	5	15%
4	Gereja Protestan	5	15%
Jumlah		34	100 %

**Sumber Data : Kantor Desa Bumbang, 2012**

## C. Pendidikan

Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Desa Bumbang. Pendidikan perlu ditunjang oleh prasarana yang memadai. Prasarana pendidikan berupa gedung sekolah yang ada diwilayah Desa Bumbang

mulai dari Tingkat TK sampai dengan SLTP telah tersedia, sedangkan SLTA belum tersedia. SLTA terdekat yang bisa di akses berada di desa tetangga yaitu Desa Kesumbo Ampai.

**Tabel II. 3: Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Bumbang**

No	Jenis Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	TK	-	1	1
2	SD	2	2	4
3	SLTP/SEDERAJAT	1	1	2
4	SLTA/SEDERAJAT	-	-	-
Jumlah		3	4	7

**Sumber Data : Kantor Desa Bumbang, 2012**

## **PEMBAHASAN**

Selain memberi harapan baru bagi berkembangnya demokrasi di tingkat Desa, pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara langsung juga rawan akan konflik. Di media elektronik banyak berita menyorot seputar terjadinya konflik dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa maupun Kepala Daerah. Dari berbagai informasi yang disajikan di media elektronik dan media cetak, sengketa yang paling banyak terjadi adalah permasalahan adanya dugaan manipulasi hasil rekapitulasi perhitungan suara. Sengketa lainnya menyorot masalah perilaku pemilih, baik yang tidak terdaftar yang diklaim sebagai pemilih potensial, tuduhan politik uang juga menjadi isu yang banyak di angkat tim sukses yang kalah dalam bersaing.

### **A. Pemilihan Kepala Desa di Desa Bumbang**

#### **1. Masa Persiapan**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, maka ada beberapa kegiatan yang meliputi tahap persiapan yaitu :

- 1) Pemberitahuan oleh BPD kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis.
- 2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa melalui surat keputusan BPD Nomor 05/BPD-DB/XI/2011 Tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bumbang Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Periode 2012-2018. Keanggotaannya terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta Tokoh masyarakat dan tokoh Agama sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2008.
- 3) Panitia pemilihan melakukan persiapan terkait pencalonan Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008.
- 4) Penyaringan bakal calon Kepala Desa berdasarkan seleksi administrasi, uji kemampuan, dan program kerja serta penetapan sebagai calon Kepala Desa untuk maju dalam pemilihan Kepala Desa.



- 5) Penetapan pengaturan kampanye calon Kepala Desa termasuk didalamnya tempat, mekanisme, sistem, dan waktu pelaksanaannya oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Setelah pelantikan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada tanggal 21 Oktober 2011 selanjutnya secara berurutan dilanjutkan dengan pembentukan anggota TPS dan Linmas dan dilakukan pula rapat kerja masing-masing badan tersebut.

## **2. Pelaksanaan**

### **2.1 Pendaftaran Pemilih**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (2), yang dimaksud dengan pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah dan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan kekuatan hukum tetap serta nyata-nyata tidak terganggu jiwanya.

Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa pendaftaran pemilih dilakukan oleh Petugas Pendaftaran Pemilih secara terbuka dengan menunjukkan identitas diri. Pasal 7 ayat (1) daftar pemilih dimutakhirkan dan di validasi dengan daftar pemilih tambahan sebagai dasar penyusunan daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 7 ( tujuh ) hari untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.

Mengacu pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh petugas pendaftaran pemilih secara terbuka dengan membuktikan identitas diri.

### **2.2 Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Desa**

Calon Kepala Desa menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Pasal 8 ayat (1) adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b) Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 dan NKRI serta Pemerintah
- c) Berpendidikan paling rendah SLTP dan/atau Sederajat
- d) Berumur paling rendah 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun saat pendaftaran
- e) Tidak terganggu jiwa dan ingatannya
- f) Sehat jasmani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter pemerintahan setempat
- g) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pihak pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- h) Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling lama 5 ( lima ) tahun
- i) Mengenal dan dikenal masyarakat, bertempat tinggal di desa setempat paling lama 2 ( dua ) tahun
- j) Tidak dalam status Pejabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD

- k) Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa dalam dua kali masa jabatan

Calon Kepala Desa yang didaftarkan ke Panitia Penyelenggara untuk ikut serta dalam Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2012 adalah H.Achiri dan Abdul Razak S.Pd I.

### 2.3 Penelitian Persyaratan Calon

Berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat (3) disebutkan penelitian dan klarifikasi yang dilakukan panitia penyelenggara pemilihan Kepala Desa antara lain meliputi penelitian identitas, ijazah dan klarifikasi surat-surat pencalonan. Dalam penelitian ini juga dilakukan uji kemampuan dan program kerja, meliputi bidang pengetahuan umum, pemerintahan, serta pembangunan dan kemasyarakatan. Dari hasil penelitian berkas kedua calon Kepala Desa dinyatakan lulus seleksi dan memenuhi syarat dan selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Bumbung dan berhak maju dalam pemilihan.

Penelitian persyaratan Calon Kepala Desa ini dilaksanakan dari tanggal 14-30 November 2011 dan di sampaikan kepada BPD pada tanggal 2 Desember 2011.

### 2.4 Pengundian Nomor Urut

Pengundian nomor urut dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2011 disaksikan oleh Ketua BPD, kedua Calon Kepala Desa, Tokoh Adat, serta Panitia Penyelenggara.

**Tabel III.1 : Nomor Urut Calon Kepala Desa**

NOMOR URUT	NAMA CALON KEPALA DESA
1	H. Achiri
2	Abdul Razak S.pd.I

**Sumber : Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Bumbung 2011**

### 2.5 Kampanye

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 mengatur bahwa kampanye Calon Kepala Desa ditetapkan selambat-lambatnya 7 hari, dan 3 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara masing-masing calon Kepala Desa dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun. Pelaksanaan kampanye dilakukan secara dialogis melalui rapat umum dan selebaran. Dalam pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa dilarang :

- Menjelekkkan maupun menghina calon lain.
- Materi kampanye dilarang mengandung unsur SARA.
- Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan/gedung sekolah dan fasilitas pelayanan umum pemerintahan desa.
- Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain.
- Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.
- Menghasut, dan menganjurkan atau menggunakan kekerasan pada simpatisan atau calon lain.

g. Melakukan politik uang.

Setelah dilakukan kampanye kurang lebih enam hari dari tanggal 09-14 Januari 2012, diberlakukan masa tenang sebelum hari pemungutan suara dari tanggal 15-18 Januari 2012.

**Tabel III.2 : Jadwal Kampanye Calon Kepala Desa Bumbung 2012-2018**

Nomor urut	Nama Lengkap	Jadwal Kampanye
1	H. Achiri	09-11 Januari 2012
2	Abdul Razak S.Pd.I	12-14 Januari 2012

**Sumber : Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Bumbung 2011**

## **2.6 Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Dengan sistem yang sangat terbuka maka pelaksanaan pemungutan suara dapat dilaksanakan dengan baik. Seluruh rangkaian kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara di masing-masing TPS berjalan dengan baik, semua berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan pada 19 Januari 2012

### **2.6.1 konflik antara massa pendukung calon Kepala Desa**

Konflik yang terjadi pada tahapan ini adalah konflik antara massa pendukung masing-masing calon Kepala Desa. Kericuhan mulai terjadi ketika rekapitulasi hasil perhitungan suara pada pleno di kantor Desa Bumbung yang dilaksanakan sehari setelah pemungutan suara yaitu pada tanggal 20 Januari 2012. Perolehan suara masing-masing calon adalah sebagai berikut :

**Tabel III.3: Hasil Perolehan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Bumbung Tahun 2012**

No	TPS	Nama Calon Kepala Desa	
		H. Achiri	Abdul Razak S.Pd.I
1	I	115	171
2	II	156	31
3	III	50	79
4	IV	212	144
5	V	163	142
6	VI	144	111
7	VII	97	139
8	VIII	210	203
9	IX	102	49
10	X	114	40
11	XI	40	207
12	XII	28	31
13	XIII	44	128
14	XIV	88	101
15	XV	77	127
<b>Jumlah</b>		<b>1640</b>	<b>1703</b>

**Sumber: Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Bumbung 2012**

Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya konflik dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bumbung yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi tata cara pencoblosan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. Bumbung sehingga banyak masyarakat yang kurang mengetahui tata cara pencoblosan
2. Faktor *human error* dan *miss communication* antara sesama panitia, pada saat penyusunan dan penetapan kriteria surat suara sah dan tidak sah.
3. Selisih paham dalam menentukan tempat perhitungan suara.
4. Ketidaksiapan panitia pelaksana terhadap jalannya proses pemilihan.

## **2.7 Penetapan Calon Terpilih dan Pengumuman Hasil Pemilihan**

Rekapitulasi penghitungan suara menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Calon Kepala Desa H. Achiri memperoleh suara sebanyak 1.640 (46,66%)
2. Calon Kepala Desa Abdul Razak S.Pd.I memperoleh suara sebanyak 1.703 (48,50%)
3. Suara tidak sah sebanyak 172 (4,9%)
4. Dari jumlah pemilih terdaftar sebanyak 5.395 orang, pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 3.515 (65,15%) dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.880 (34,84%)

Setelah melalui proses yang cukup panjang dan konflik yang terjadi didalamnya. BPD mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor 015/KPTS/BPD/DB/2012, mengumumkan hasil pemilihan Kepala Desa Bumbung yang dimenangkan oleh Abdul Razak S.Pd.I sebagai calon terpilih.

## **2.8 Pengesahan, pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa**

Melalui Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 118 Tahun 2012 sebagai lanjutan dari Surat Keputusan BPD Nomor 015 Tahun 2012 maka Bupati Bengkalis mengesahkan pengangkatan Abdul Razak S.Pd.I sebagai Kepala Desa Bumbung Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2012-2018.

Pengesahan, pengangkatan dan pelantikan Kepala desa dilakukan pada tanggal 29 Maret 2012 di lantai II aula kantor Bupati dan dilantik langsung oleh Bupati Bengkalis Ir. H. Herliyan Saleh M.Si.

## **B. Upaya Penyelesaian Konflik Pemilihan Kepala Desa Bumbung**

Untuk mempermudah penulis dalam menjelaskan permasalahan berkaitan dengan konflik Pemilihan Kepala Desa di Desa Bumbung maka penulis menggunakan acuan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Maswadi Rauf (2001) konflik adalah perbedaan pendapat antara dua belah pihak (individu atau kelompok) yang disadari oleh semuanya sehingga mereka tahu ada pihak lain yang bertentangan dengan pendapat mereka. Penyelesaian konflik bisa ditempuh dengan cara persuasif dan koersif. Yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penyelesaian konflik persuasif yakni menggunakan cara yang rasional dalam bentuk musyawarah dan mediasi sesuai dengan nilai kemanusiaan.

Penyelesaian konflik dilakukan dengan mediasi dan yang bertindak sebagai mediator adalah setdakab Bengkalis Drs.H. Asmaran Hasan. Dalam rapat yang digelar pada tanggal 7 Februari 2012 dijelaskan beberapa hal terkait permasalahan kisruh pemilihan Kepala Desa ini yaitu :

1. Pemilihan Kepala Desa Bumbung telah dilakukan secara prosedural. Berita acara pemilihan dan surat keputusan BPD sudah sesuai dengan keputusan yang berlaku.
2. Surat keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 1 Februari 2012 yang dikeluarkan dengan maksud diadakannya perhitungan suara ulang tidak dapat diproses karena sudah lewat 7 hari setelah pemilihan.
3. Telah ditetapkannya pemenang sementara pemilihan Kepala Desa Bumbung dan berkas-berkas telah dikirimkan kepada Camat. Sehari setelah itu berkas-berkas tersebut diteruskan kepada Bupati Bengkalis untuk dibuatkan Surat Keputusan Pelantikan.

Setelah melalui beberapa kali pertemuan dan proses pembicaraan, maka akhirnya calon Kepala Desa nomor urut 1 yaitu H. Achiri dapat menerima hasil perhitungan suara tersebut dan menerima keputusan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Pada hakikatnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Bumbung ini berjalan sukses dan lancar meskipun terdapat beberapa persoalan yang menjadikan keadaan menjadi tidak kondusif. Hingga pada akhirnya terpilih Abdul Razak S.Pd.I sebagai Kepala Desa Bumbung periode 2012-2018.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari penelitian yang berjudul Upaya Penyelesaian Konflik Pemilihan Kepala Desa Di Desa Bumbang Kecamatan Mandau Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 adalah

1. Konflik terjadi akibat penolakan hasil perhitungan suara oleh massa pendukung Calon Kepala Desa H. Achiri dengan menuntut dilakukannya perhitungan suara ulang. Pembatalan surat suara karena coblos tembus tetapi tidak mengenai kolom milik kandidat calon Kepala Desa yang lain. Kesalahan pencoblosan tersebut berujung pada tuntutan massa pendukung calon Kepala Desa H. Achiri yang menginginkan kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap penghitungan suara ulang Pemilihan Kepala Desa Bumbang.
2. Konflik yang terjadi pada tahapan penghitungan suara yaitu konflik antara calon (*incumbent*) dan panitia pemilihan Kepala Desa terhadap keputusan hasil perhitungan suara dan menuntut adanya perhitungan suara ulang dan telah diajukan surat keberatan oleh calon nomor urut 1 kepada Bupati Bengkalis karena surat suara yang coblos tembus tetapi tidak mengenai kolom calon Kepala Desa lainnya yang menyebabkan perolehan suara nomor urut 1 tidak optimal.
3. Penyelesaian konflik pemilihan Kepala Desa ini diselesaikan dengan cara Persuasif yaitu mengedepankan perundingan atau musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Penyelesaian konflik ini menempuh jalan mediasi dan Setdakab Bengkalis Drs.H. Asmaran Hasan sebagai mediator yang memfasilitasi pihak-pihak yang berkonflik. Sebagai permulaan pemilihan Kepala Desa secara langsung, ada beberapa kekurangan dan kendala yang perlu mendapat perhatian untuk sebuah proses yang lebih sempurna. Kekurangan tersebut dinilai sebagai konsekuensi logis dari kegiatan yang dilakukan untuk pertama kalinya. Tetap saja kekurangan tersebut harus dibenahi untuk mendapatkan kualitas proses pemilihan yang lebih baik.

### **A. Saran**

Pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh masyarakat seharusnya dipahami sebagai institusi politik yang meningkatkan kualitas demokrasi. Sebab kedaulatan memang berada ditangan rakyat dan tidak berkurang sedikitpun hanya karena sistem demokrasi ini memiliki parlemen. Untuk itu partisipasi masyarakat tidak hanya dimobilisasi oleh elit politik lokal tetapi dipandang masyarakat sebagai sebuah kebutuhan akan sosok pemimpin yang akan memimpin mereka beberapa waktu kedepan. Untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD hendaknya perlu mempersiapkan Pilkades yang jujur dan *fair* serta Panitia Pemilihan Kepala Desa mempersiapkan monitoring dan melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Bagi calon Kepala Desa dan tim suksesnya diharapkan dapat memberi teladan yang baik kepada pendukungnya sebagai sosok yang siap menang dan

siap menerima kekalahan dan menutup ruang terjadinya politik uang (*money politic*) dan kampanye gelap (*black campaign*).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Miall, Hugh, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002

Rauf, Maswadi, *Konsensus dan Penjajakan Teoritis*, Depdiknas, Dikti. 2001

Siagian, S. P, *Kepemimpinan dan Perilaku*, PT. Gunung Agung, Jakarta. 2005

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa